PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KESEHATAN
UPTD.PUSKESMAS KAMPUNG GUCI
Jalan Simpang Tigo-Korong Sungai Asam
Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kode Pos 25584
E-mail : hckampungguci@gmail.com

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS KAMPUNG GUCI

1. PELAYANAN LABORATORIUM

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenpanrb No 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat pelayanan public 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien datang dan telah mendaftar di bagian pendaftaran 2. Lembar Rekam Medis Pasien 3. Blanko permintaan pemeriksaan laboratorium yang ditandatangani dokter
3	Sistem, mekanisme & Prosedur	1. Petugas menerima surat pemintaan pemeriksaan laboratorium 2. Petugas melakukan pengambilan sampel 3. Petugas melakukan proses pemeriksaan sampel (pasien menunggu) 4. Petugas melakukan pencatatan hasil verifikasi dan validasi 5. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan 6. Pasien kembali kepoli yang mengirim

4	Jangka Waktu Pelayanan	1. Hematologi a. HB (10 menit) b. Golongan Darah (10 menit) 2. Kimia Darah POCT a. Asam Urat (POCT) : 5 Menit b. Gula Darah (POCT) :5 Menit c. Total Kolesterol (POCT) :5 Menit 3. Kimia Darah Fotometri a. Total Kolesterol (45 menit) b. HDL (45 Menit) c. LDL (45 menit) d. Trigliserida (45 menit) 4. Serologi a. HIV (30 menit) b. Sypilis (30 menit) c. HBSAG (30 menit) d. Dengue (30 menit) e. Malaria (30 menit) 5. Urin a. Urine 3 Parameter (10 menit) b. Tes Kehamilan (10 Menit) 6. Sputum a. BTA (Basil TahanAsam) (2 hari)
5	Biaya/ Tairif	1. BPJS : Gratis 2. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman no 01 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah.
6	Produk Layanan	1. Urinalisa 2. Hematologi 3. Kimia Darah POCT 4. Kimia Darah Fotometri 5. Serologi 6. Sputum
7	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	a. Sarana 1. Ruang laboratorium sesuai dengan permenkes 37 tahun 2012 b. Prasarana 1. Pencahayaan yang cukup 2. Ruangan dengan pendingin (AC)

		3. Fasilitas air bersih yang mengalir 4. Tersedia wadah (tempat sampah) khusus / terpisah (infeksius dan non infeksius) 5. Tersedia sistem / instalasi pengolahan air limbah (IPAL)puskesmas c. Perlengkapan dan peralatan 1. Meja pengambilan sampel darah 2. Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien 3. Bak cuci 4. Meja pemeriksaan 5. Lemari alat dan reagen 6. Alat pengambilan spesimen 7. Mikroskop 8. Centrifuge 9. Reagen 10. Lemari Pendingin 11. Alat Penunjang Laboratorium
8	Kompetensi pelaksana	DIII/DIV/SI Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang memiliki surat izin prakter dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Pengelolaan pengaduan	1. Pengaduan Langsung a. Alamat: Jln. Simpang Tigo sungai asam kecamatan 2x11 enam lingkung ,kab.padang pariaman b. Petugas khusus : Bdn. Asnani, S.Tr. Keb (081266520986) drg. Nadia Amatul Khayum(081374245929) Puskesmas kampung guci (089527498225) 2. Pengaduan Online a. Email: hckampungguci@gmail.com b. Link Survei dan pengaduan : ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3-qzxTIHfroO8Xq0B8PMotTHQNoCcKF3gQEgfhOzg6s26sQ/viewform c. Media Sosial Facebook : Puskesmas Kp Guci

		Instagram : @puskesmaskampungguci
11	Jumlah pelaksana	2 orang tenaga ATLM
12	Jaminan pelayanan	JKN, KTP/KK
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peratanan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat, obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali